



P U T U S A N

Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di Mataram, pada tanggal 01 Mei 1977 (umur 42 Tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kota Mataram, sebagai "**Pemohon**"

m e l a w a n;

Termohon, lahir di Taliwang, pada tanggal 27 Desember 1973 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan, Kota Mataram, sebagai : **Termohon**

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Mtr., tanggal 30 Oktober 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Ahadtanggal 20 Juli 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : , tanggal 19 Juli 2003;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saudara Pemohon diLingkungan Sayang Daye, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Pemohon

Halaman 1 dari 18 Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Mtr



dan Termohon pindah ke rumah bersama di Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 15 tahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Lingkungan, Kota Mataram, hingga saat ini;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak bernama; Anak, perempuan, umur 13 tahun (Mataram, 25 Maret 2006);
4. Bahwa sejak bulan Juli 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena ;
 - a. Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon;
 - b. Termohon terlalu cemburu dan curiga kepada Pemohon;
 - c. Pemohon dan Termohon jarang komunikasi;
 - d. Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tetapi sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

Hal 2 dari 15 Hal. Put. No.634/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, lalu Pengadilan Agama memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, untuk rukun kembali membina dan menata kehidupan rumah tangga dan keluarga demi terpeliharanya keharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator H.Mansur, S.H. dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukantidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Termohon memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 20 November 2019 sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2003 Termohon dengan Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor;

Hal 3 dari 15 Hal. Put. No.634/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita poin 2 dalil permohonan pemohon adalah benar bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Kota Mataram, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa selama kurang lebih 15 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah bersama di Kota Mataram hingga saat ini;
- Bahwa poin nomor 3. Benar selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama anak;
- Bahwa pada posita poin 4, tidak benar kalau Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2009, yang benar adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah sejak bulan Juli tahun 2019 dan adapun penyebabnya adalah sebagai berikut;
 - a. Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, yang benar adalah Termohon sangat menghormati dan menyayangi orang tua Pemohon;
 - b. Bahwa benar Termohon selalu cemburu kepada Pemohon, karena Termohon sangat mencintai pemohon;
 - c. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon jarang komunikasi, karena Pemohon orangnya pendiam;
 - d. Bahwa tidak benar kalau Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon, bagaimana mau didengar nasehatnya sementara Pemohon tidak pernah menasehati Termohon karena Pemohon orangnya pendiam;
- Bahwa posita poin nomor 5, benar antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tidur sejak bulan Oktober tahun 2018, dimana pada saat itu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan, namun Pemohon dengan Termohon masih satu rumah;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak sedemikian parah, sehingga sudah sulit untuk bersatu kembali dan jalan yang terbaik adalah perceraian;

Hal 4 dari 15 Hal. Put. No.634/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila terjadi perceraian Termohon ingin meminta hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan yaitu uang Iddah dan Muth,ah, dan adapun jumlahnya tergantung kesanggupan dan keikhlasan dari Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya secara lisan menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya, sedangkan mengenai tuntutan Termohon tersebut Pemohon sanggup memberikan Iddah kepada Termohon untuk keseluruhannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan uang Mut,ah Pemohon sanggup sebesar Rp, 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara lisan pula yaitu pada intinya Termohon tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya dan menyetujui kesanggupan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat buktinya sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon Nomor, tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kekalik Jaya, Kecamatan Sekeloa Kota Mataram, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal 19 Juli 2003, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Bukti saksi;

1.-----Saksi1 Kota Mataram, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003 di Taliwang Sumbawa;



- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saudara Pemohon di Lingkungan Sayang daye, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara Kora Mataram, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah bersama di Desa Bugis Taliwang Sumbawa selama kurang lebih 15 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Lingkungan Gerisak Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon terlalu cemburu dan curiga terhadap Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon jarang komunikasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun menurut informasi dari Pemohon, bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar jangan bercerai, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya demikian pula Termohon menyatakan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi 2 Kota Mataram, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

Hal 6 dari 15 Hal. Put. No.634/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2003.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di bersama di rumah saudara Pemohon di Lingkungan Sayang daye, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara Kora Mataram, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah bersama di Desa Bugis Taliwang Sumbawa selama kurang lebih 15 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Lingkungan Gerisak Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon terlalu cemburu dan curiga terhadap Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon jarang komunikasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun menurut informasi dari Pemohon, bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar jangan bercerai, namun Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya demikian pula Termohon menyatakan benar semua keterangan saksi;

Hal 7 dari 15 Hal. Put. No.634/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat dan saksi karena pada prinsipnya Termohon mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon:

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon, demikian pula Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya menyetujui keinginan Pemohon untuk bercere;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2008 sengketa Ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berdamai dan dapat rukun lagi sebagaimana semula dalam rumah-tangganya namun tidak berhasil, utamanya Pemohon tetap berteguh pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa, untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, karena Mediasi merupakan

Hal 8 dari 15 Hal. Put. No.634/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 06 November 2019, dinyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis melanjutkan pemeriksaan atas pokok sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 7 (tujuh), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 2003, yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa selama pernikahan rumah-tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2009, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal 9 dari 15 Hal. Put. No.634/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya antara lain karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon terlalu cemburu dan curiga kepada Pemohon, dan antara Pemohon dengan Termohon jarang komunikasi;

Menimbang, bahwa atas alasan perceraian Pemohon tersebut, dalam jawabannya Termohon telah membantah sebahagian dan membenarkan sebahagian serta Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerei dengan Termohon

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak dari Pemohon tersebut Termohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Cerai Talak dari Pemohon tersebut dan sikap Termohon yang tidak berkeberatan cerai tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak berkeberatan atas perceraian, oleh karena alasan perceraian diatur secara terbatas oleh negara, maka Pemohon berkewajiban membuktikan adanya alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon sebagaimana terurai diatas, dapat dikwalifisir sebagaimana alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi dalam rumah-tangga"*; maka untuk mengetahui lebih jauh sifat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis perlu mendengarkan keterangan keluarga dan orang-orang dekat dari Pemohon dan Termohon (Vide Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk itu dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan keluarga dan atau orang-orang dekatnya,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan kesaksian di depan persidangan secara terpisah/bergilir dan dibawah sumpah masing-masing satu dengan lainnya bersesuaian Majelis menemukan fakta bahwa rumah-tangga Pemohon dan

Hal 10 dari 15 Hal. Put. No.634/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi hal ini disebabkan karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon terlalu cemburu dan curiga kepada Pemohon dan Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai bahwa rumah-tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga tidak mungkin untuk dapat dipertahankan keutuhannya sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa tujuan utama disyari'atkan perkawinan adalah untuk membentuk rumah-tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21), dan inti yang terkandung dalam ayat tersebut telah diintrodusir dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa menurut syari'at Islam, perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa pintu darurat tersebut bilamana dikehendaki oleh suami disebut talak, bilamana dihendaki oleh istri disebut *fasakh*. Jika pintu darurat tersebut harus dilalui, haruslah dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya (*tasriikhu bi ihsaan*) dengan menghindari pendlaliman terhadap salah satu pihak, sebagaimana diatur Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya :Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;

Hal 11 dari 15 Hal. Put. No.634/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat menguatkan dalil gugatannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pernyataannya secara lisan di depan sidang, ternyata Termohon mengajukan tuntutan nafkah iddah dan muth'ah yang besarnya diserahkan kepada kemampuan Pemohon dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hak-hak Termohon akibat perceraian, ternyata Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- sehingga untuk 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- sedangkan untuk muth'ah Pemohon bersedia memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan hak-hak Termohon dan kesiapan Pemohon untuk memberi nafkah iddah dan muth'ah kepada Termohon tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa tuntutan Termohon kepada Pemohon tersebut tidak perlu dikonstruksi sebagai gugatan balik (rekonpensi), hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*";
2. Bahwa hak talak dan kewajiban memberi muth'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah merupakan hubungan yang timbal balik bagaikan dua sisi mata uang; Dengan kata lain bahwa, kewajiban memberi nafkah iddah dan muth'ah bersifat melekat (*ex officio*) bagi suami yang mentalak istrinya; (vide Pasal 41 huruf (c), Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) jo pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa " Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat a). belum

Hal 12 dari 15 Hal. Put. No.634/Pdt.G/2019/PA.Mtr



ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul dan b). perceraian itu atas kehendak suami";

3. Bahwa perceraian sebagai pintu darurat (*emergentie exit*), jika harus ditempuh haruslah dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya (*tasriikhu bi ihsaan*), dalam arti talak yang hendak dijatuhkan oleh suami terhadap istri, maka hak-hak istri harus dilindungi;

4. Majelis berpendapat bahwa buruknya kehidupan rumah-tangga Termohon dengan Pemohon bukan karena sikap Termohon sebagaimana tersebut di atas tetapi karena adanya sikap Pemohon sendiri yang tidak mau komunikasi dengan Termohon;

5. Bahwa Majelis berpendapat bahwa sikap Termohon (istri) yang harus bekerja untuk membantu pendapatan suami tersebut bukan perbuatan pelanggaran (*nuzuz*) terhadap prinsip-prinsip kehidupan berumah-tangga, sehingga Termohon layak mendapatkan nafkah iddah dan muth'ah dari Pemohon;

6. Bahwa Pasal 149, jo pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa iddah dan memberi biaya hadlonah/pemeliharaan anak;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan";

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut diatas, kiranya telah berdasarkan kemampuan Pemohon kepatutan dan kelayakan jika Pemohon dibebani kewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan atau keseluruhan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan dan Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Hal 13 dari 15 Hal. Put. No.634/Pdt.G/2019/PA.Mtr



9. Bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak raj'i sehingga Termohon harus menjalani masa tunggu (iddah) selama 3 (tiga) quru' atau aquivalen dengan 3 (tiga) bulan;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat kepada Pemohon patut dibebani membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- x 3 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Muth'ah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Mengingat ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasa-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram ;
3. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon(Termohon) berupa:
 - 3.1.-----Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2.--Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);Yang harus dibayar oleh Pemohon sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Rabi,ul Tsani 1441 Hijriyah oleh kami **Dra.St.Nursalmi Muhamad** sebagai Ketua Majelis, dengan

Hal 14 dari 15 Hal. Put. No.634/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Dra. Hj.Kartini**, dan **H. Abidin H. Achmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Sri Sukarni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Kartini

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Hakim Anggota

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Sukarni, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 20.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4.Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 266.000,00.

Hal 15 dari 15 Hal. Put. No.634/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(duaratus enampuluh enamribu rupiah)

Hal 16 dari 15 Hal. Put. No.634/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)